



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junianto Bin Rianto Alm;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Gentawa Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Junianto Bin Rianto Alm ditangkap tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIANTO Bin Rianto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIANTO Bin Rianto (Alm) dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran A4;
 - 1 (satu) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran F4;Dikembalikan kepada saksi BIL MUWAFAH DWI PUTRA;
- 1 (satu) Lembar resi pengiriman barang jenis tinta pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor tiki : 660019771328;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNIANTO Bin Rianto (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 05.30 wib atau setidaknya dalam suatu waktu bulan Desember 2020 atau setidaknya masih ditahan 2020 bertempat di Ruli Gentawa Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 05.30 wib saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Ruli Gentawa Batu Aji – Batam. Kemudian saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) datang dengan membawa 1(satu) kotak kardus yang berisi alat tulis kantor (ATK) berupa :

- 4 (empat) buah tinta HP CE314A;
- 79 (tujuh puluh sembilan) Tinta HP 932 Black;
- 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Magenta;
- 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Cyan;
- 1 (satu) buah Tinta laserjet 201A Cyan;
- 3 (tiga) buah Tinta Brother TN-1080;
- 20 (dua puluh) buah Tinta Canon 725 PGBK Black;
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Cyan;
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Magenta;
- 13 (tiga belas) buah Tinta Epson L3110003 Black;
- 12 (dua belas) buah Tinta Epson L3110003;
- 5 (lima) buah Tinta Epson L3110003 Magenta;
- 5 (lima) buah tinta Epson L3110003 Yellow;
- 3 (tiga) buah Tinta HP Laser jet 126 A Cyan;
- 23 (dua puluh tiga) buah Tinta HP laser jert 17A;
- 1 (satu) buah Tinta HP laserjet T201A Cyan;
- 6 (enam) buah Tinta HP Laserjet 201A Black;
- 8 (delapan) buah Tinta Laser jet 83A (Black);
- 6 (enam) buah Tinta laser Jet pro 202A (Black);
- 9 (sembilan) buah Tinta Laser jet pro 202A (Cyan);
- 5 (lima) buah Tinta laser jet pro 202A (Magenta);
- 5 (lima) buah Tinta Laser jet pro 202A (Yellow);
- 12 (dua belas) buah Tinta Canon 726 BK Black;

lalu Terdakwa bertanya kepada saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) dengan mengatakan "Kotak apa ini ?", kemudian saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) mengatakan "isinya tinta dan laserjet, bisa gak kamu jualin?" dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah letak dulu disini mana tau laku nanti saya jualkan". Kemudian siang harinya Terdakwa memposting barang barang tersebut melalui media sosial Focfacebook Forum Jual Beli Batam (FJB) hingga ada yang berminat untuk membeli barang-barang tersebut sebagian. Setelah sepakat dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dengan pembeli dengan harga Rp.1.500.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung memaketkan barang-barang tersebut untuk dikirim kepada pembeli yang berada di daerah Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa kembali melakukan pengiriman yang kedua ke daerah Jakarta dan mendapatkan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus Ribuan rupiah) dari hasil penjualan yang kedua dan sisa barang-barang yang tidak laku dijual dibawa kembali oleh saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) dan keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi dua untuk Terdakwa dan saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) yang mana perbuatan tersebut sudah Terdakwa dan saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) lakukan sebanyak 6(enam) kali yaitu yang pertama pada tanggal 09 Desember 2020, yang kedua tanggal 14 Desember 2020, ketiga pada tanggal yang sama 14 Desember 2020, keempat tanggal 25 Desember 2020, kelima tanggal 29 Desember 2020 dan yang terakhir pada tanggal 11 Januari 2021;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) yang mana barang-barang tersebut merupakan alat tulis kantor (ATK) milik kantor BP Batam yang telah dicuri oleh saksi ROCHANI Bin SUTOYO (Alm) yang mengakibatkan pihak BP Batam mengalami kerugian sebesar Rp.107.985.500,-(seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIL MUWFAH DWI PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kantor BP Batam ruangan Pengelola lahan Lt.II Gedung Bida Utama Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah BP Batam;
- Bahwa Barang-barang yang hilang berupa :
 - 4 (empat) buah tinta HP CE314A harga satuan Rp.763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total Rp.3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 (tujuh puluh sembilan) Tinta HP 932 Black harga satuan Rp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.35.155.000,-(tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Magenta harga satuan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Cyan harga satuan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tinta laserjet 201A Cyan harga satuan Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Tinta Brother TN-1080 harga satuan Rp.435.000,-(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.1.305.000,-(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) buah Tinta Canon 725 PGBK Black harga satuan Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Cyan harga satuan Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Magenta harga Rp.140.000(seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) buah Tinta Epson L3110003 Black harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.1.001.000,-(satu juta seribu rupiah);
- 12 (dua belas) buah Tinta Epson L3110003 harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.924.000,-(sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Tinta Epson L3110003 Magenta harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) buah tinta Epson L3110003 Yellow harga satuan Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Tinta HP Laser jet 126 A Cyan harga satuan Rp.689.000,-(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total Rp.2.067.000,-(dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) buah Tinta HP laser jert 17A harga satuan Rp.805.000,-(delapan ratus lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.515.000,-(delapan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tinta HP laserjet T201A Cyan harga satuan Rp.1.023.000,-(satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- 6 (enam) buah Tinta HP Laserjet 201A Black harga satuan Rp.920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.520.000,-(lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Laser jet 83A (Black) harga satuan Rp.740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.5.920.000,-(lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) buah Tinta laser Jet pro 202A (Black) harga satuan Rp.810.000,-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Total Rp.4.860.000,-(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah Tinta Laser jet pro 202A (Cyan) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.8.667.000,-(delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Tinta laser jet pro 202A (Magenta) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.4.815.000,-(empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Tinta Laser jet pro 202A (Yellow) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.4.815.000,-(empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- 12 (dua belas) tinta Canon 726 BK Black harga satuan Rp.140.000,- total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Sdri. Nuriah yang bekerja sebagai petugas persediaan barang ATK melaporkan kepada saksi ahwa letak barang-barang ATK sudah tidak pada tempat awalnya atau berpindah dari tempat awalnya, kemudian saksi dan Sdri. Nuriah mengecek barang-barang persediaan sudah banyak yang berkurang kemudian saksi melaporkan bagian CCTV untuk mengecek rekaman CCTV di kantor tempat persediaan barang ATK, setelah di cek dilihat seorang pria memakai jaket dan penutup wajah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu darurat kantor pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.20 Wib kemudian pelaku masuk kedalam gudang tempat persediaan barang ATK selama lebih kurang 8 (delapan) menit sekitar pukul 03.28 Wib pelaku terlihat keluar dari gudang membawa 2 (dua) kantong plastik warna hitam menuju pintu darurat yang berada bagian ruangan Subdit pengadaan dan pengalokasian lahan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, BP Batam mengalami kerugian sebesar Rp.107.304.000,- (seratus tujuh ribu tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROCHANI BIN SUTOYO (ALM), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kantor BP Batam Ruangan Direktorat Pengelolaan Lahan Lt.II Gedung Bida Utama Kec.Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di Kantor BP Batam sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali pada bulan Desember dan 1 (satu) kali pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa Barang-barang yang diambil berupa :
 - 4 (empat) buah tinta HP CE314A harga satuan Rp.763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan total Rp.3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
 - 79 (tujuh puluh sembilan) Tinta HP 932 Black harga satuan Rp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.35.155.000,-(tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Magenta harga satuan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah Tinta HP Deskjet 920 Cyan harga satuan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Tinta laserjet 201A Cyan harga satuan Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah Tinta Brother TN-1080 harga satuan Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah Tinta Canon 725 PGBK Black harga satuan Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Cyan harga satuan Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Canon 726 Magenta harga Rp.140.000(seratus empat puluh ribu rupiah) dengan total Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) buah Tinta Epson L3110003 Black harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.1.001.000,-(satu juta seribu rupiah);
- 12 (dua belas) buah Tinta Epson L3110003 harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.924.000,-(sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Tinta Epson L3110003 Magenta harga satuan Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) buah tinta Epson L3110003 Yellow harga satuan Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan total Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu);
- 3 (tiga) buah Tinta HP Laser jet 126 A Cyan harga satuan Rp.689.000,-(enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total Rp.2.067.000,-(dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) buah Tinta HP laser jert 17A harga satuan Rp.805.000,-(delapan ratus lima ribu rupiah) dengan total Rp.18.515.000,-(delapan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tinta HP laserjet T201A Cyan harga satuan Rp.1.023.000,-(satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- 6 (enam) buah Tinta HP Laserjet 201A Black harga satuan Rp.920.000,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.520.000,-(lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) buah Tinta Laser jet 83A (Black) harga satuan Rp.740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Total Rp.5.920.000,-(lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah Tinta laser Jet pro 202A (Black) harga satuan Rp.810.000,-(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Total Rp.4.860.000,-(empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) buah Tinta Laser jet pro 202A (Cyan) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.8.667.000,-(delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah Tinta laser jet pro 202A (Magenta) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.4.815.000,-(empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah Tinta Laser jet pro 202A (Yellow) harga satuan Rp.963.000,-(sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Total Rp.4.815.000,-(empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) tinta Canon 726 BK Black harga satuan Rp.140.000,- total Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Cara saksi melakukan pencurian adalah saksi masuk kantor BP Batam dengan menggunakan kunci yang saksi punya, kemudian saksi masuk kedalam gudang kantor BP Batam dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi membawa barang hasil curian ke rumah Terdakwa Junianto yang berada di Ruli Gentawa Batu Aji, dan meminta untuk mencari pembeli;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut, BP Batam mengalami kerugian sebesar Rp.107.304.000,- (seratus tujuh ribu tiga ratus empat ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rochani terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kantor BP Batam ruangan Direktorat Pengelolaan Lahan Lt.II Gedung Bida Utama Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa Saksi Rochani sendirian yang melakukan pencurian, Terdakwa tidak ikut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Kantor BP Batam, Saksi Rochani menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wib Rochani datang kerumah Terdakwa yang berada di Ruli Gentawa Batu Aji, dengan membawa 1 (satu) kotak kardus, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rochani "kotak apa ini" kemudian Terdakwa mengatakan "isinya tinta dan laserjet bisa gak kamu jualin". Kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah letak dulu disini mana tau laku nanti Terdakwa jualkan" pada siangnya tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa posting barang-barang tersebut melalui media sosial FJB, kemudian ada yang berminat untuk membeli barang-barang tersebut sebagian, setelah sepakat harga dengan si pembeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung pakatkan barang-barang tersebut untuk dikirim ke si pembeli yang berada di daerah Jakarta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan pengiriman yang kedua ke daerah Jakarta dan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan dibagi dua dan sisa barang-barang yang tidak laku dijual dibawa kembali oleh Rochani dan pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa datang lagi dengan membawa 2 (dua) kardus kertas HVS berukuran A4 dan satu kardus kertas HVS ukuran F4;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Rochani darimana barang-barang yang dibawanya tetapi Saksi Rochani mengatakan barang-barang tersebut milik kawannya dan menyuruh Rochani menjualkan dan hasilnya dibagi 3 (tiga) apabila barang laku terjual;
- Bahwa hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochani mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sepakat di bagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran A4;
- 1 (satu) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran F4;
- 1 (satu) Lembar resi pengiriman barang jenis tinta pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor tiki : 660019771328;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rochani terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kantor BP Batam ruangan Direktorat Pengelolaan Lahan Lt.II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung Bida Utama Kecamatan Batam Kota;

- Bahwa benar Saksi Rochani sendirian yang melakukan pencurian, Terdakwa tidak ikut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Kantor BP Batam, Saksi Rochani menyuruh Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 05.30 Wib Rochani datang kerumah Terdakwa yang berada di Ruli Gentawa Batu Aji, dengan membawa 1 (satu) kotak kardus, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rochani "kotak apa ini" kemudian Terdakwa mengatakan "isinya tinta dan laserjet bisa gak kamu jualin". Kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah letak dulu disini mana tau laku nanti Terdakwa jualkan" pada siangnya tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa posting barang-barang tersebut melalui media sosial FJB, kemudian ada yang berminat untuk membeli barang-barang tersebut sebagian, setelah sepakat harga dengan si pembeli dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa langsung pakatkan barang-barang tersebut untuk dikirim ke si pembeli yang berada di daerah Jakarta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa melakukan pengiriman yang kedua ke daerah Jakarta dan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan dibagi dua dan sisa barang-barang yang tidak laku dijual dibawa kembali oleh Rochani dan pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa datang lagi dengan membawa 2 (dua) kardus kertas HVS berukuran A4 dan satu kardus kertas HVS ukuran F4;
- Bahwa benar Terdakwa ada menanyakan kepada Rochani darimana barang-barang yang dibawanya tetapi Saksi Rochani mengatakan barang-barang tersebut milik kawannya dan menyuruh Rochani menjualkan dan hasilnya dibagi 3 (tiga) apabila barang laku terjual;
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut, Terdakwa dan Saksi Rochani mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sepakat di bagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Junianto Bin Rianto Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa tempat dan waktu sebagaimana dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut milik BP Batam yang telah dicuri oleh Saksi Rochani Bin Sutoyo (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata pula bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran A4 dan 1 (satu) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran F4, karena sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi BIL MUWAFAH DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar resi pengiriman barang jenis tinta pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor tiki : 660019771328, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu BP Batam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junianto Bin Rianto Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran A4;
- 1 (satu) buah Kotak yang berisi kertas HVS merk Sindu ukuran F4;

Dikembalikan kepada saksi BIL MUWAFAH DWI PUTRA;

- 1 (satu) Lembar resi pengiriman barang jenis tinta pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor tiki : 660019771328;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 8 warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.